

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA TOBADAK KECAMATAN TOBADAK  
Nomor : 183/KP.01.00/K.SR-04.04/09/2024**

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Tobadak maka Panwaslu Kecamatan Tobadak membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun Ketentuan Pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

**2) Pengajuan surat pendaftaran:**

Ditujukan Kepada Panwaslu Kecamatan Tobadak dengan dilampiri;

1. Berkas Pendaftaran Meliputi:
  - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)

- c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. daftar riwayat hidup.
  - f. surat pernyataan bermaterai yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
    - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
    - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan
    - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
  3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa Tobadak dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tobadak atau Kantor Kelurahan/Desa Tobadak;
  4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tobadak, Lorong II Barat Dusun Sukamaju, Desa Mahahe, Kec. Tobadak
  5. Masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

**3) Batas Waktu Pendaftaran:**

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024
- 2) Informasi lebih lanjut hubungi Eva Wulandari Abriani (Ketua Panwascam Tobadak) 085757013648, Nur Ihwana Rosda (Staf SDM Panwascam Tobadak) 081355834170, Suaib (Panwaslu Kelurahan/Desa Tobadak) 082192062175
- 3) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Mahahe, 12 September 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN TOBADAK**



(KETUA)

(EVA WULANDARI ABRIANI)

(SEKRETARIS)

(MUHAMMAD JAMIL MAHMUDI, S.Pd.,Gr)